



PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Isdawati binti Boyman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di SD 38 Sail Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Srikandi (dibelakang SMK Migas disamping Taman Pancing) RT.04 RW. 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Eriyanto bin Asral Ingon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendra Wasi Gg. Kakak Tua RT.002 RW. 004 No. 22 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 19 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 20 Maret 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Lipatkain pada Tanggal 03 Desember 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 488/05/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar selama lebih kurang 1 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru dan di Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri, dan terakhir sebelum Penggugat Pindah ke alamat tersebut di atas Penggugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jln. Srikandi Kelurahan Simpang Tigak Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, dan pada sekira awal bulan Januari 2018 Penggugat pindah kerumah abang angkatnya yang alamatnya tersebut di atas;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Desva Erisda Yana, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah dan ikut bersama suaminya;
 - b. May Diva Frisilya, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dan saat ini telah bekerja;
 - c. Sazia Tri Mumtazza, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, saat ini belum bersekolah;
4. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak merasakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan nyaman, disebabkan:

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dengan baik, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan walaupun mendapat pekerjaan Tergugat tidak pernah betah dan malas bekerja;
 - b. Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering berkata kasar, sering mengancam hingga menganiaya Penggugat;
 - c. Tergugat pemakai narkoba, dan Penggugat sering melihat Tergugat sedang memakai narkoba bersama kawan-kawannya di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat sering menemukan bong yang dipergunakan untuk menghisap sabu-sabu di dalam kamar, dan kalau Penggugat buang Tergugat akan marah besar kepada Penggugat;
 - d. Penggugat yang berjuang untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga, sedangkan Tergugat tidak mau bekerja;
 - e. Tergugat tidak biasa dinasehati dengan cara baik-baik, kalau dinasehati Tergugat suka marah-marah dan tidak jarang Tergugat berlaku kasar dengan cara menganiaya Penggugat;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, Penggugat selalu bersabar dengan harapan agar suatu saat nanti Tergugat bisa beruba, namun hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun telah Penggugat dan Tergugat lalui, namun hingga gugatan cerai ini diajukan perubahan yang ditunggu-tunggu tidak juga kunjung datang dari Tergugat;
6. Bahwa tujuan perkawinan yang sesungguhnya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wahrohmah tidak pernah Penggugat rasakan, pertengkaran demi pertengkaran selalu menyelimuti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya tidak lain adalah sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas, dan puncaknya terjadi pada sekira awal tahun 2017 pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kontrakan yang beralamat di Gg. Merica Jln. Kopi Harapan Raya Pekanbaru, dan setelah pertengkaran hebat tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi ke Batam untuk bekerja selama lebih kurang 1 tahun dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 2 di atas, namun meskipun Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Penggugatlah yang berjuang untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai guru honor di SD N. 38 Sail Pekanbaru, dan pulang dari mengajar Penggugat menggosok dan menyuci kain orang demi untuk menghidupi keluarga;

7. Bahwa selama lebih kurang 1 tahun bekerja di Batam tanpa mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali pulang ke Pekanbaru ke kontrakan Penggugat tanpa membawa apa-apa dan juga tanpa merasa bersalah;
8. Bahwa disini sangat jelas kalau Tergugat orang yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap Penggugat maupun terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat pergi sesuka hati dan pulang pun sesuka hati tanpa ada merasa bersalah sedikitpun, dan tidak tahan dengan kondisi tersebut Penggugat mengangkat barang-barang Penggugat untuk pindah ke rumah abang angkat Penggugat yang alamatnya telah disebutkan di atas, dan semenjak itu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri termasuk tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bisa hidup rukun dan damai dimasa yang akan datang, maka dari itu gugatan ini Penggugat ajukan sebagai alternative terakhir untuk mengakhiri permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Ayat 4

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 043/400-TL/II/2018 tertanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/05/II/1996 tanggal 08 Februari 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; **Alini binti M. Janar** dan **Anggia Murni binti Daemli**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Alini binti M. Janar.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat sebab pada waktu saksi bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa terakhir di Jalan Kopi dan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada awal tahun 2018 Penggugat pindah ke Simpang Tiga Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediman bersama dalah Tergugat;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sebab Penggugat sering curhat dengan saksi dan juga saksi mendengar dari tetangga yang lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan juga Tergugat terlibat narkoba meskipun saksi tidak melihat Tergugat langsung terlibat, tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Saksi II. Nama Anggia Murni binti Daemli.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat sebab pada waktu saksi bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kopi, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan saksi memang tidak melihat Tergugat lewat di rumah;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat karena Penggugat curhat dengan saksi sebab Penggugat bekerja menggoosok di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat sendiri Tergugat di jalan Arifin Ahamad naik motor bersama perempuan selingkuhannya tersebut dan Tergugat memberitahu langsung kepada saksi bahwa benar Tergugat mempunyai perempuan lain, dan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan saksi sering melihat Tergugat main domino di warung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa hal itu saksi ketahui Penggugat yang bercerita kepada saksi sebab saksi bekerja di rumah saksi menggosok pakaian;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 05 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar pada tanggal 03 Desember 1995, atas nama Isdawati binti Boyman sebagai Penggugat dan Eriyanto bin Asral Ingon sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada intinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **Alini binti M. Janar** dan **Anggia Murni binti Daemli**;

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; Alini binti M. Janar menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama; Anggia Murni binti Daemli, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; Alini binti M. Janar adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Anggia Murni binti Daemli adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bernama; Alini binti M. Janar dan Anggia Murni binti Daemli, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama; Alini binti M. Janar dan Anggia Murni binti Daemli yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus sehingga tidak bisa di pertahankan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seyogyanya semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Nomor W4-A1/1223/HK.05/II/2018 yang menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018, sehingga Penggugat dibebankan biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Mengingat:

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Eriyanto bin Asral Ingon**) terhadap Penggugat (**Isdawati binti Boyman**).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp0,00 (*nol rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Hj. Detwati, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** **Hakim Anggota Majelis**
Ttd. **Ttd.**

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. **Dra. Hj. Detwati, M.H.**

Panitera Pengganti
Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya ATKRp	0,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	0,00
4.	Hak RedaksiRp	0,00	
5.	Meterai	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah	Rp	0,00	
	(nol rupiah)		

Ptsn No.468/Pdt.G/2018/PA.Pbr, Tgl.05 April 2018, hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)